

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lajim disebut sebagai “tingkah laku”. Dan tingkah laku yang kelihatan sehari-hari itu terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu.

Dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia akan selalu mengadakan kegiatan hubungan dengan manusia lain, dan tidak dapat dihindarkan dalam kontakannya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Allah SWT menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia. Dan hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial sejahtera bahagia lahir dan batin. Tetapi dari niat dan niat yang dimiliki manusia mungkin dalam melaksanakan kegiatan dilakukan untuk kepentingan sendiri walaupun perwujudan kegiatannya dilaksanakan melalui kontak sosial.

Dalam pergaulan sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain, tetapi menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk pemuas kebutuhan jasmaninya saja. Dan untuk menghindari penyimpangan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan sekaligus menanamkan kesadaran rohaninya, maka ada peraturan baik yang membatasi tingkah laku tersebut yang dinamakan muamalat.

Muamalat ini ketentuannya mengatur mengenai hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup agar penyimpangan tingkah laku akan dapat diatasi. Karena selain bertujuan menjamin kehidupan manusia sebaik-baiknya juga tidak akan terjadi konflik batin atau rasa tidak adil diperlakukan oleh manusia lain (R. Abdul Djamali SH, 1997 : 143).

Jadi, yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya (Sulaiman Rasjid, 2000 : 278).

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat diantara manusia, jual beli ini lazim disebut Al-Ba'i. Adapun dasar hukum jual beli dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 adalah:

..... ٢٧٥ وا حل الله البيع و حرم الربوا

275 “.....Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (Soenarjo dkk, 1971 : 69).

Diperjelas oleh firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29

..... ٢٩ لا تا كلوا اموالكم بينكم با لبا طل الا ان تكون تجارة
 عن ترا ض منكم

29 “....Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.....”(Soenarjo dkk, 1971 : 122).

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat berjualan atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup atau dibuka dan dipergunakan untuk berjualan. PKL (LOS) adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding yang dipergunakan untuk berjualan dan di isi oleh beberapa pedagang (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2000).

Adapun salah satu bentuk usaha yang digalakan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah membangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Unit Pasar Parakanmuncang. Yang lokasinya sangat setrategis untuk dijadikan tempat penjualan. Dengan adanya Pasar Parakanmuncang ini adalah untuk melengkapi sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat disekelilingnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh (Sulaiman Rasdjid, 2000 : 278).

Untuk lebih mendekatkan pada permasalahan, penulis akan menyebutkan salah satu kasus yang terjadi di Unit Pasar Parakanmuncang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli akan mempersulit penjual perorangan untuk menjual harga lebih tinggi kepada pembeli lain.

Begitu pula halnya dengan para pedagang yang ada di Unit Pasar Parakanmuncang, kadang-kadang para pedagang yang ada di dalam pasar (kios) menentukan harga atau menetapkan harga agak lebih tinggi dibanding para pedagang kaki lima. Sehingga menyebabkan para konsumen lebih memilih membeli barang-barang yang ada di pedagang kaki lima (Wawancara dengan Bapak Engkos 12 April 2004).

Dengan adanya perbedaan harga dan menyebabkan terjadinya persaingan harga yang akan menghalalkan berbagai cara, dengan kata lain pihak yang dirugikan adalah konsumen, apalagi dalam masalah bahan pokok (SEMPAKO) yang diperlukan sehari-hari. Disamping kepentingan penulis dalam meneliti hal tersebut diatas, alasan lain yang menarik untuk diteliti adalah mengenai kepastian hukum. Jika ditinjau dari hukum Islam, ternyata banyak para pedagang yang tanpa mereka sadari telah menjalankan usahanya diluar jalur hukum Islam, yang mereka pikir hanyalah profit tanpa memperdulikan bahwa banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini terjadi disebabkan karena setiap pedagang selalu dituntut untuk dapat mengelola unsur-unsur dan memasarkan semaksimal mungkin sehingga digunakan berbagai macam teknik strategi agar dagangannya bisa bertahan.

B. Rumusan Masalah

Sembako adalah akronim dari sembilan bahan pokok, yang meliputi : Beras, minyak, terigu, telur, sayuran, susu, gula, dan lauk pauk. Agar tidak simpang siur dalam pembahasan ini, maka yang dimaksud dengan sembako

adalah beras. Untuk lebih memudahkan penelitian penulis melakukan pembatasan dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan harga sembako antar pedagang kaki lima dengan pedagang kios di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan harga sembako antar pedagang kaki lima dengan pedagang kios di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana kedudukan hukum atas penentuan harga sembako antara pedagang kaki lima dengan pedagang kios di Unit Pasar parakanmuncang Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan harga sembako antar pedagang kakilima dengan pedagang kios di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi terjadinya perbedaan harga sembako antara para pedagang kaki lima dengan pedagang kios di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum atas penentuan harga sembako antara pedagang kakil ima dengan pedagang kios di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam menemukan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam penentuan harga.

Disamping itu, hasil penelitian diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

D. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al- Ba'i, Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Fathir ayat 29 yaitu:

٢٩ ير جون تجارة لن تبور

29 “ mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

(Soenarjo dkk, 1971 : 700).

Dari ayat tersebut dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hokum syara' dan disepakati persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Hendi Suhendi, 1997 : 67-68).

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan komodity menentukan harga, yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasukan dan pengadaaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidak sesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna dipasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.

Nyatanya bahwa dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara, sekali reorientasi dari sikap negara itu dilakukan, penentuan harga yang actual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asaz dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti dibawah ekonomi kapitalis. Persaingan sehat disini tidak berarti persaingan sempurna dalam arti modern, tetapi suatu persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain (M. Abdul Manan, 1997: 149-150)

Di dalam ekonomi Islam masalah kebijakan harga dikembalikan pada pasar, dengan kata lain Islam tidak menentukan harga dan tidak pula mematoknya. Sebagaimana dikutip dari Heri Sudarsono (2003:42), sabda Rasulullah SAW yang artinya” dari Anas bin Malik ra. Ia berkata : pada jaman Rasulullah SAW, pernah naik harga (barang-barang), maka mereka berkata: “ Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga-harga barang itu bagi kami”, maka Rasulullah SAW bersabda: “ sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menhan, dan melepaskannya. Yang meberi rezeki dan sesungguhnya aku harap

bertemu Allah didalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi dijiwa atau diharga “.

Meskipun Islam membebaskan masalah harga, akan tetapi Islam sangat menentukan pada masalah akhlaqul karimah diantaranya tidak boleh melakukan usaha spekulatif dengan mempermainkan harga buatan, usaha monopoli, dan banting harga untuk menjatuhkan lawan. Islam sendiri telah membebaskan umatnya untuk berusaha (bekerja) tanpa membatasi sistem atau cara yang harus dipergunakan, yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah diteapkan dlan ekonomi Islam (fiqih Muamalah) yakni prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sesuai dengan kaidah fiqihnya:

الأصل في الأشياء إلا با حه حتى يدل الدليل على ا

لتحریم

“ Pada dasarnya segala sesuatu (dalam urusan muamalah) adalah boleh sehingga ada dalil yang menyatakan keharamannya” (Hendi Suhendi , 1997 : 18).

Kemaslahatan dalam kehidupan manusia adalah tujuan pokok dari syari’at Islam, dan kemaslahatan didatangkan untuk mewujudkan kebaikan kepada manusia.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat penulis mengadakan penelitian dalam memperoleh data, kemudian dikumpulkan, disusun, dianalisis sehingga dapat memecahkan pokok permasalahan yang dihadapi.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penentuan harga di Unit Pasar Parakanmuncang Kab. Sumedang.

3. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data dibagi kedalam dua macam yaitu:

1. Data Primer, dimana subjeknya meliputi: Kepala Unit Pasar , Staf dan penjual.
2. Data Sekunder, sumber ini berupa literature seperti : buku, Koran, artikel, dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Pengamatan Langsung

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang ditelit. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran keadaan yang terjadi pada masyarakat khususnya mengenai harga yang terjadi di Unit Pasar Parakanmuncang Kab. Sumedang.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan interview atau Tanya jawab dengan sumber secara langsung dan menggunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dari wawancara tersebut.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mencari teori-teori dan pendapat-pendapat yang menunjang terhadap penelitian ini. Dari teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut dikembangkan dan dijabarkan sehingga satu sama lain terdapat kesinambungan.

5. Analisis data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan penganalisaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokkan semua data kedalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.